

## PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN MEMUTUSKAN KONTRAK PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH SECARA SEPIHAK

Herman Fikri<sup>1</sup>, Doni Hertanto<sup>2</sup>, Murti Maharani<sup>3</sup>,  
Andini Chairani R<sup>4</sup>, Mulyadi<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, E-mail: hermanfikri59@yahoo.com*

### Abstrak

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah adalah salah satu sarana untuk menggerakkan roda perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan perekonomian nasional, karena pengadaan barang dan jasa terutama terkonsentrasi pada sektor publik mengacu pada penggunaan anggaran negara. Banyak faktor yang menyebabkan seringnya terjadi wanprestasi atau cidera janji pada saat pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Pembatalan perjanjian kontrak secara sepihak masih dapat dilakukan oleh pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikarenakan wanprestasi atau cidera janji tersebut.

**Kata Kunci:** Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

### Abstract

*Procurement of goods and services for the benefit of the government is one of the means to move the wheels of the economy in order to improve the welfare of the national economy, because the procurement of goods and services is mainly concentrated in the public sector referring to the use of the state budget. Many factors lead to frequent defaults or defaults when implementing government goods/services procurement contracts. Cancellation of contract agreements unilaterally can still be carried out by the government represented by the Commitment Making Officer (PPK) due to default or breach of contract.*

**Keywords:** Contract of Procurement of goods

## PENDAHULUAN

Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 diperjuangkan demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*). Reformasi ini merupakan respons terhadap pemerintahan era Orde Baru yang sarat dengan permasalahan, terutama pemusatan kekuasaan pada presiden, tidak berfungsinya lembaga tertinggi dan lembaga negara lainnya, serta minimnya saluran partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. Terminologi “*governance*” digunakan untuk mengganti istilah “*government*” yang menunjukkan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif penyelenggaraan negara. Pengertian umum *Good Governance* menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah suatu konsep yang menyangkut bagaimana pemerintah menjalankan kewenangannya dengan baik dan bagaimana masyarakat ikut berperan dan mengontrol pemerintah dalam menjalankan wewengannya. Terjemahan *Governance* pada Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu Pemerintahan. *Governance* haruslah bernilai baik, sehingga seharusnya menjadi pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) pengertian *Good governance* adalah tata pemerintahan dalam penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat. UNDP menyatakan tata pemerintahan yang baik meliputi seluruh mekanisme, proses, dan partisipasi dari warga



dan kelompok masyarakat yang mengemukakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.<sup>1</sup> Mardiasmo menyatakan *Good Governance* adalah sebuah konsep pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada pembangunan sektor publik.<sup>2</sup>

Salah satu syarat *Good governance* adalah terdapat pengawasan yang dilakukan secara internal dan eksternal. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dengan fungsi dan wewenang sebagai lembaga Auditor Internal Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum internal terhadap Pemerintah Daerah dan tugas lainnya yang diberikan kepala daerah adalah Inspektorat Daerah,<sup>3</sup> sedangkan fungsi pemeriksa eksternal pemerintah dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Fungsi pengawasan internal pemerintah dan fungsi pemeriksa eksternal pemerintah sangat dibutuhkan dalam mendukung *good governance*. Kedua lembaga tersebut berjalan masing-masing sesuai dengan fungsinya, dan saling berkoordinasi, sehingga pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara yang efisien dan efektif dapat tercapai, kemudian bermanfaat bagi auditee dalam hal ini pemerintah dalam mewujudkan program dan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik merupakan salah satu penerapan *Good governance*. Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konvensional, sehingga memaksa pemerintah untuk melakukan perubahan proses pengadaan karena masih buruknya sistem transparansi dan akuntabilitas, serta sistem pencegahan yang efektif kurang berjalan untuk mengurangi terjadinya praktik korupsi.<sup>4</sup> Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>5</sup>

Pengadaan barang dan jasa pada awalnya dimulai dengan pembelian/penjualan barang secara langsung di pasar (tunai), kemudian berlanjut ke pembelian terencana, dengan penyiapan dokumen pelaporan (pembeli dan penjual) dan terakhir pada proses lelang/penawaran tender. Pengertian tender menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.<sup>6</sup> Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.<sup>7</sup> Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.<sup>8</sup>

Tiga bidang hukum yang mengatur pengadaan barang dan jasa, yaitu: 1) Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara, mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan dengan penerbitan surat penetapan penyedia

---

<sup>1</sup> United Nations Development Programme, 2000, *Partnership for Governance Reform in Indonesia*, hlm. 56

<sup>2</sup> Mardiasmo, 2021, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta, hlm. 23

<sup>3</sup> Bambang Sugianto, Fatria Khairo, Zakaria Abbas, 2019, *Peran Inspektorat dalam Pengawasan Internal pada Pemerintah Daerah*, Jurnal Lex Librum, Vol. VI No.1, hlm. 97

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, 2016, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, 2 ed., Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 138.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Perpres No.12 tahun 2021

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 36 Perpres No.12 tahun 2021

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 28 Perpres No.12 tahun 2021

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 44 Perpres No.12 tahun 2021

barang dan jasa; 2) Hukum Perdata, mengatur hubungan hukum antara penyediaan pengguna mulai dari penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak; dan 3) Hukum Pidana, mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna yang diawali pada tahap persiapan pengadaan sampai dengan tahap penyelesaian kontrak. Kadang terjadi cidera janji atas kontrak yang telah disepakati bersama antara antara Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pengadaan barang dan jasa, lebih tepatnya pada saat pelaksanaan kontrak. Kemudian menjadi pertanyaan mengenai perjanjian kontrak apakah masih boleh dibatalkan secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai wakil pemerintah? sedangkan menurut Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan, kecuali kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan karena alasan-alasan yang dianggap cukup oleh undang-undang.

### **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau studi bahan kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun laporan hasil penelitian sebelumnya.<sup>9</sup> Spesifikasi pada penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>10</sup> Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustakayang mencakup buku teks, internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, laporan penelitian, catatan harian, surat kabar, makalah, dan sebagainya.

### **PEMBAHASAN**

Dalam memenuhi kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan unsur penting dan tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketersediaan barang dan jasa merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan untuk pemerintah itu sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan.<sup>11</sup> Pengadaan barang/jasa pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian nasional dan daerah. Pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa yaitu pemerintah sebagai pihak pembeli atau pengguna barang dan penyedia barang/jasa sebagai pihak penjual. Pemerintah sebagai pembeli atau pengguna barang/jasa adalah pihak yang membutuhkan barang/jasa sehingga meminta kepada penyedia barang/jasa untuk menyediakan atau membuat barang atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa tertentu, maka pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang diikat dengan perjanjian pengadaan barang/jasa atau adanya hubungan berdasarkan kontrak.

Pengadaan barang/jasa pada dasarnya adalah usaha pengguna untuk memperoleh barang atau jasa yang diinginkannya dengan menggunakan cara dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan mengenai harga, waktu, dan hal-hal tertentu lainnya. Sebagaimana

---

<sup>9</sup>Zainudin Ali., 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Garfika, Jakarta, hlm. 31

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 53

<sup>11</sup>Yohanes Sogar Simamora, 2013, *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Laksbang Justitia, Surabaya, hlm. 1

pembeli pada umumnya, Pemerintah sebagai pihak pengguna barang/jasa juga ingin mendapatkan barang dan jasa dengan harga semurah-murahnya, sedangkan pihak penyedia barang/jasa ingin mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya namun masih dalam koridor yang sesuai dengan kepentingan dan keinginan pengguna barang/jasa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan mengenai etika, norma, dan prinsip pengadaan barang/jasa agar dapat dicapainya kesepakatan diantara Pemerintah dan Penyedia. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Secara implisit pada pasal 1 Perpres Nomor 21 Tahun 2021 berbunyi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pembahasan mengenai pengadaan barang/jasa sangat berhubungan dengan KUH Perdata yang memberikan pengertian mengenai perjanjian, syarat sahnya perjanjian, dan asas-asas perjanjian. Pada dasarnya perjanjian diawali dengan adanya perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan para pihak. Perbedaan tersebut diakomodasi dan dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.<sup>12</sup> Landasan pokok hukum kontrak di Indonesia ada pada Buku III KUH Perdata. Pada Bab II Buku Ketiga KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan lahir dari Kontrak atau Perjanjian, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian antara kontrak dan perjanjian adalah sejajar atau lebih kurang sama. Dengan demikian semua ketentuan yang mengatur hukum perjanjian, berlaku juga untuk hukum kontrak. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata, perjanjian dan undang-undang merupakan sumber perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi diantara dua pihak, dengan posisi pihak pertama berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang.<sup>13</sup> Namun beberapa pakar hukum menambahkan “Perjanjian harus dibuat secara tertulis” untuk membedakan istilah perjanjian dengan kontrak.

Walaupun berbeda secara etimologis, namun dalam kebiasaan sehari-harinya, ketika menyebut perjanjian maka secara tidak langsung adalah mengacu kepada kontrak atau perikatan, karena perjanjian merupakan alasan diadakannya suatu kontrak.<sup>14</sup> Sedangkan pengertian kontrak yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 1 angka 44 menyebutkan bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola. Perjanjian-perjanjian yang dibuat secara sah menurut undang-undang tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Sepihak disini maksudnya tanpa persetujuan pihak lain. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila dalam kaitannya dengan pasal 1338 terdapat unsur “dilakukan secara sah” dan “mengikat secara

---

<sup>12</sup>Windi Arista, 2022, *Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Rumah*, Justici Vol 14 No 1, hlm. 43

<sup>13</sup>Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, Visimedia, Jakarta, hlm. 466

<sup>14</sup>M. Natsir Asnawi, 2017, *Aspek Hukum Janji Prakontrak-Telaah dalam Kerangka Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 6

hukum”, berarti perjanjian itu memenuhi seluruh syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak karena ditandatangani secara sah.

Salah satu asas baru sebagai akibat dari perkembangan hukum perjanjian adalah asas keseimbangan. Namun, pada perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, asas keseimbangan ini sulit untuk diwujudkan. Keseimbangan ini mulai dari proses pembuatan perjanjian baik mengenai isi perjanjian maupun pada pelaksanaan perjanjian. Ketidakseimbangan dapat disebabkan salah satunya adalah Posisi pemerintah dengan rekanan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut mekanisme yang diatur oleh Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak berada dalam kedudukan yang sama. Pemerintah selaku pembuat peraturan untuk kontrak pengadaan barang/jasa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Walaupun seharusnya menurut Pasal 1338 KUH Perdata kedudukan para pihak pada kontrak adalah sama. Hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dan swasta pada Perjanjian Pengadaan barang/jasa bukan merupakan murni hubungan kontraktual, melainkan terdapat juga unsur hukum administrasi negara. Hal tersebut terjadi karena pejabat pemerintah yang terlibat dalam Perjanjian Pengadaan barang/jasa bertindak untuk dan atas nama jabatannya pada pemerintahan.

Selain itu, kekayaan negara berupa uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) adalah objek dari perjanjian pengadaan barang/jasa tersebut. Oleh karena itu, sistem yang baik dalam pengadaan barang/ jasa sangat diperlukan. Penyedia barang/jasa menghadapi situasi *take it or leave it*. Setelah kontrak diterima, syarat dan ketentuannya akan berlaku dan mengikat, meskipun kontrak tersebut bersifat sepihak. Artinya kontrak dibuat atas persetujuan kedua belah pihak, namun dalam praktiknya pemerintah dapat saja membuat peraturan yang mungkin dapat merugikan penyedia. Tunduk pada Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, suatu perjanjian mengikat secara hukum para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Oleh karena itu, hakikat suatu perjanjian adalah adanya kekuatan mengikat, dengan menaati perjanjian berarti para pihak telah sama dengan menaati undang-undang.

Apabila seseorang melanggar perjanjian yang dibuatnya maka hal itu merupakan pelanggaran hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Dengan adanya suatu perjanjian maka salah satu pihak mempunyai “hak” untuk menerima prestasi dan pihak yang lain mempunyai “kewajiban” untuk menyelesaikan suatu prestasi. Jika salah satu pihak ingin mengakhiri kontrak, maka diperlukan persetujuan pihak lainnya karena kontrak yang sah tidak dapat diakhiri secara sepihak. Menurut Elly Erawati dan Herlien Budiono untuk membatalkan perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian yaitu:

1. Perjanjian dapat dibatalkan;
2. Perjanjian batal demi hukum;
3. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian bersyarat;
4. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *actio pauliana*;
5. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang-undang.<sup>15</sup>

Pembatalan suatu kontrak yang dicakup dalam perjanjian (terminasi) dapat dilakukan dengan menyebutkan alasan berakhirnya perjanjian, yang dalam hal ini alasan tersebut dirinci dalam perjanjian sehingga salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat

---

<sup>15</sup> Elly Nerawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, National Legal Reform Program, Jakarta, hlm.5.

mengakhiri perjanjian. Pihak yang dirugikan berhak meminta pembatalan kontrak jika ada pihak lainnya yang melanggar kontrak atau wanprestasi. Wanprestasi (cidera janji, tidak menepati janji) adalah keadaan dimana debitur lalai melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian, khususnya kewajiban kontraktual. Pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban tidak dilakukan tepat waktu atau dilaksanakan secara tidak semestinya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak dilaksanakan tepat waktu atau dilakukan tetapi tidak patut atau sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan.<sup>16</sup>

Cidera janji juga dapat terjadi apabila debitur lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan undang-undang. Cidera janji dapat terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja. Pelanggaran yang tidak disengaja mungkin timbul karena kegagalan untuk mencapainya atau karena adanya paksaan untuk gagal mencapainya. Penyedia barang/jasa untuk pemerintah dapat dikatakan dan berada pada kondisi wanprestasi, pada saat si penyedia terlambat dalam menyelesaikan kontrak pengadaan barang pemerintah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, atau dalam menyerahkan barang/jasa tidak menurut sepatutnya atau selayaknya, atau tidak sesuai dengan keinginan pemerintah yang telah ditentukan dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

Pembatalan perjanjian atas dasar pelanggaran kontrak sering terjadi dan dianggap sebagai upaya hukum yang wajar. Jika kedua belah pihak telah sepakat, alasan tersebut tercantum dalam *termination clause*. Pasal 1266 KUH Perdata mengatur mengenai pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi salah satu pihak. Syarat pembatalan atas perjanjian itu dapat dilakukan menurut pasal 1266 KUH Perdata, yaitu:

1. Perjanjian bersifat timbal balik
2. Harus ada wanprestasi
3. Harus dengan putusan hakim

Jika penyedia barang/jasa atau rekanan tidak meyakinkan dalam penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam kontrak, atau jika penyedia barang/jasa atau rekanan gagal memenuhi kewajibannya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kemungkinan akan terjadinya kegagalan penyedia dalam memenuhi kewajibannya atau pernyataan lalai (somasi). Pemberitahuan kepada penyedia dilakukan lebih dari sekali. Apabila rekanan tidak memberikan tanggapan positif atas apa yang disampaikan oleh PPK, maka PPK sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak akan melakukan pemutusan Kontrak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia apabila:

- a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, 2016, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, hlm. 60

- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
- h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan;
- i. Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
- j. setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- k. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Perlindungan hukum yang tepat dalam hal terjadi wanprestasi atau cidera janji dalam pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan anggaran belanja pemerintah adalah perlindungan hukum yang bersifat represif yang memungkinkan para pihak memutuskan kontrak secara sepihak untuk mencegah kerugian keuangan negara. Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak serta merta membatalkan perjanjian, tetapi harus dimintakan kepada hakim. Namun pada praktiknya kontrak pengadaan barang dan jasa seringkali mengandung pengecualian berdasarkan KUH Perdata Pasal 1266, yang mengatur tentang pemutusan perjanjian. Pengabaian terhadap klausul ini dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian, berarti apabila salah satu pihak ingin mengakhiri kontrak/memutuskan perjanjian, dapat diputuskan secara langsung antara para pihak tanpa melalui proses pengadilan. Dengan pertimbangan bahwa proses pengadilan akan memakan biaya dan waktu serta tidak dapat efisien bagipara pelaku bisnis.<sup>17</sup> Dengan demikian, para pihak yang telah bersepakat untuk mengabaikan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, hasil kesepakatannya memiliki daya mengikat yang lebih kuat daripada kaidah hukum di dalam Pasal 1266 KUH Perdata itu sendiri.

Baik PPK maupun penyedia akan sama-sama mengalami kerugian apabila kontrak diputus. Dampak dari pemutusan kontrak terhadap PPK adalah buruknya penilaian kinerja PPK dan rendahnya penyerapan anggaran, yang kemudian akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Seleksi/ PjPHP/PPHP yang lalai dalam melaksanakan segala perbuatan yang berkaitan dengan kewajibannya. Sedangkan dampak kepada pihak penyedia apabila terjadi pemutusan kontrak adalah akan dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam (*black list*), digugat secara perdata, dan/atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang secara pidana.

## **KESIMPULAN**

Pemutusan kontrak dapat dilakukan secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Penandatanganan Kontrak apabila terdapat alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

---

<sup>17</sup> Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, hlm. 63

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi, 2016, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, 2 ed., Sinar Grafika, Jakarta.
- Elly Nerawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, National Legal Reform Program, Jakarta
- Mardiasmo, 2021, *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*, Andi, Yogyakarta.
- M. Natsir Asnawi, 2017, *Aspek Hukum Janji Prakontrak-Telaah dalam Kerangka Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- M. Yahya Harahap, 2016, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, Visimedia, Jakarta
- Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta
- Yohanes Sogar Simamora, 2013, *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Laksbang Justitia, Surabaya
- Zainudin Ali., 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Garfika, Jakarta

#### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia